

**ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KHI  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARI'AH***

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



**Disusun oleh:**

**AHMAD ADIB AZZAMZAMI**  
**NIM:1602016109**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
a.n. Sdra. Ahmad Adib Azzamzami

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Adib Azzamzami  
NIM : 1602016109  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Perjanjian Perkawinan dalam KHI Perspektif

***Maqāsid al-Syari'ah***.

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 23 November 2020

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.  
NIP. 196605181994031002

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B- 4344.6/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Ahmad Adib Azzamzami  
NIM : 1602016109  
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Skripsi : Analisis Perjanjian Perkawinan Dalam Khi Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Pembimbing I : Dr. Rokhmadi, M. Ag.  
Pembimbing II : Muhammad Shoim, S.Ag., M. H.  
Telah dimunaqasahkan pada tanggal 14 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.

Penguji II / Sekretaris Sidang : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

Penguji III : Supangat, M.Ag.

Penguji IV : Yunita Dewi Septiana, M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Desember 2020

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,



NUR HIDAYATI SETYANI

## MOTTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.”* (Q.S. 17 [al-Isra’]: 34).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2011), hlm. 285.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, bapak Ma'mun dan ibu Muniroh terimakasih untuk cinta dan kasih sayangnya serta pengorbanannya yang tidak bisa diukur selama hidupku ini. Terimakasih atas semuanya semoga bisa ku balas dengan yang lebih baik.
2. Teruntuk kakak Muhamad Sirojjul Munir, Muh Lutfillah Chakim dan Nita Dwi Astuti, keponakan al-Ula Husna Syafana, serta keluarga besar almarhum mbah Fattah dan almarhum mbah Serozi.
3. Kepada guru-guru saya yang telah membimbing dan mengajar saya arti dalam hidup beragama, terkhusus bapak Drs. K.H. M. Najib Suyuti M.Ag., beserta keluarganya, semoga selalu diberikan kesehatan dan amal baik bapak diterima Allah Swt
4. Serta bapak dan ibu dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. dan bapak Muhammad Shoim, S.Ag. M.H. yang telah membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Teman-teman Kelas HK-C 2016 khususnya, serta semua teman sejurusan Hukum Keluarga Islam umumnya dalam menjalani proses perkuliahan seraya menyelami dalamnya samudra ilmu dan saat pembuatan skripsi.
6. Teman-Teman squad Klp Mukri yang diketuai oleh Lindri, beserta anggotanya Seper, Pak Guru, Om Jhoni, Gylapak, Mbah Sunan yang telah menemani penulis susah maupun senang.

7. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah Swt membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan.
  
8. Kepada keluarga Ponpes al-Koplonyah: Yanuar, Noaf, Jibril, Habib Alwi, Makruf, Risqi, Ardi. Yang selama ini sudah bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi dimasa Pandemi Covid 19.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Adib Azzamzami  
NIM : 1602016109  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 November 2020

**Deklarator**



**Ahmad Adib Azzamzami**  
**NIM. 1602016109**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)



ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

### ***Maddah***

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إي	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
أو	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### ***Ta marbūṭah***

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### ***Syaddah (Tasydīd)***

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ى ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

### ***Kata Sandang***

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### ***Hamzah***

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif

## **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

### ***Lafz Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* diakhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

## **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Dalam bahtera rumah tangga tidaklah selalu berjalan mulus, ada kemungkinan perkawinan yang diharapkan selamanya justru berakhir perceraian, untuk itu sebagai antisipasi perkawinan harus disiapkan sematang mungkin, salah satu bentuk antisipasinya yaitu perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak suami istri agar dapat berjalan baik selama perkawinan berlangsung. Namun dimata masyarakat perjanjian perkawinan merupakan hal yang tabu dan dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan. Di Indonesia ada 3 peraturan yang mengatur perjanjian perkawinan yakni KHI, KUHPer, Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, dari tiga peraturan tersebut berbeda-beda mengenai peraturan perjanjian perkawinan. Dalam agama Islam, ada tujuan yang dikehendaki oleh hukum Islam disebut *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Positif dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang faktual dan dapat dipertanggung jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Yaitu Kompilasi Hukum Islam dan *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah li Abī Ishāq Al-Syātibī*

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: *Pertama*, dalam Dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Bentuk perjanjian perkawinan perkawinan terbagi menjadi dua yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan dengan hukum Islam. Taklik talak diucapkan oleh mempelai pria setelah dilangsungkannya akad, hal tersebut bukan sesuatu yang wajib dibacakan dalam rangkaian perkawinan namun sekali taklik talak diucapkan tidak dapat dicabut kembali, taklik talak tersebut merupakan pegangan bagi istri bilamana kemudian hari suami melanggar isi dari perjanjian tersebut maka istri berhak menjadikannya dasar untuk mengajukan gugatan cerai. *Kedua*, Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat dan Perjanjian perkawinan di kategorikan sebagai kemaslahatan *ḥājīyāt*, pengertian *maṣlaḥah ḥājīyāt* sendiri yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak. Dengan adanya perjanjian perkawinan akan memudahkan dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun istri.

**Kata Kunci:** Perjanjian Perkawinan, KHI, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hendakn-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KHI PERSPEKTIF *MAQAŞID AL-SYARI'AH*, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Serta Dr. H. Junaidi Abdillah M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Rokhmadi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Muhammad Shoim, S.Ag. M.H. Selaku Dosen Wali Study dan Pembimbing II, yang selalu berkenan memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para bapak/ibu Dosen serta para pegawai civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali

berbagi pengetahuan dan pelayanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Kepada kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala do'a restu, perhatiannya, kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materil.
8. Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapat balasan yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 November 2020

Penulis



**Ahmad Adib Azzamzami**

**NIM: 1602016109**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sumber Data .....	11
a. Sumber Data Primer .....	11
b. Sumber Data Sekunder .....	11
3. Teknik Pengumpulan Data .....	11
4. Teknik Analisis Data .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	11



**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN  
*MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH***

A. Perjanjian Perkawinan .....	13
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	13
2. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan .....	15
3. Syarat Perjanjian Perkawinan .....	21
4. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan .....	24
5. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif .....	29
B. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	32
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	32
2. Dasar Hukum <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	33
3. Tingkatan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	35

**BAB III: KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

A. Pengertian dan Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam .....	46
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam .....	46
2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam .....	48
3. Landasan Perumusan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam .....	61
4. Sejarah Perjanjian Perkawinan .....	59
B. Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam .....	61
1. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam .....	61

**BAB IV: ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KHI  
PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH***

A. Analisis Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hukum Positif .....	67
---	----

B. Analisis Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	76
--	----

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
C. Penutup .....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pada tataran hukum Islam perkawinan diartikan sebagai pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqah galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup>

Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya, sebagai suami istri<sup>4</sup>. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar*

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Pasal 2 dan 3 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2009), hlm. 38.

*terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. 30 [ar-Rum]: 21).*<sup>5</sup>

Disamping itu, pernikahan merupakan salah satu sarana untuk melahirkan generasi yang baik, bahkan Rasulullah Saw menegaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu sunah yang dianjurkan.<sup>6</sup>

Keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses pendidikan anak, dan sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian serta kemampuan. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, anak memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi dewasa.

Kehidupan keluarga yang diawali dengan proses pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, karena dengan terlaksanaknya ijab qabul antara sepasang pengantin artinya apa yang diharapkan oleh Allah Swt yaitu hubungan biologis menjadi halal bagi keduanya dan sekaligus berfungsi sebagai ibadah amal saleh. Oleh karena itu pernikahan merupakan perbuatan yang bersifat suci/sacral yang semestinya dijaga dan tidak dinodai dengan hal hal yang dapat merusak keutuhan suatu pernikahan.

Untuk mewujudkan kelanggengan suatu pernikahan diperlukan beberapa syarat diantaranya: dari segi pendidikan, untuk mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga hendaknya mereka mempunyai atau membekali diri mereka dengan pendidikan yang memadai. Karena tidak jarang terjadi perselisihan dalam rumah tangga dikarenakan minimnya pengetahuan mereka tentang pernikahan, khususnya pada pasangan yang menikah dalam usia muda, sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2011), hlm. 406.

<sup>6</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: elSAS, 2008), hlm. 41.

persoalan dengan hati yang jernih kebanyakan dari mereka lebih mengedepankan emosi ketimbang akal.<sup>7</sup>

Akan tetapi karena satu dan lain hal, sebuah kehidupan bahtera rumah tangga tidaklah selalu mulus, banyak hal-hal ke depannya yang dapat menjadi faktor perjalanan perkawinan akan menemui banyak rintangan dan masalah. Selalu ada kemungkinan bahwa perkawinan yang diharapkan akan berlangsung selamanya, justru berakhir dengan jalan perceraian dikemudian hari.

Sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan, calon pasangan suami dan istri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin, salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun istri agar berjalan baik saat perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga, perjanjian perkawinan (prenuptial Agreement) adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Secara umum perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing pihak berjanji menaati apa yang disebut dan dituliskan dalam persetujuan tersebut, yang mana perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>8</sup>

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu:

---

<sup>7</sup> Ansyari Thayib, *Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: PT. Risalah Gusti, 1994), cet. III, hlm. 23-24.

<sup>8</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm, 119.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 184
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, diatur dalam Pasal 29
3. Inpres Nomor 1 tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51

Mengenai perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masyarakat masih menganggap perjanjian perkawinan adalah hal yang tabu, bukan budaya timur, alasannya adalah perjanjian perkawinan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan dan siap-siap bercerai atau melepaskan tanggung jawab pasangan jika terjadi perpisahan.

Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa dengan dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, dengan dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Dalam perkembangannya perjanjian tersebut tidak hanya mengatur masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Membuat perjanjian perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat, Namun, kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan dikalangan ulama. Jumhur ulamaberpendapat bahwa memenuhi syarat yang di tanyakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi janji lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.

Dalam agama Islam, ada tujuan yang dikehendaki oleh hukum Islam, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah dengan kata lain disebut *maqāṣid al-syarī'ah*. nurut istilah *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk menegakan tujuan hukum ini, al-Syāṭibī mengemukakan konsepnya tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>9</sup> Penekanan *maqāṣid al-syarī'ah* yang dilakukan oleh al-Syāṭibī secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum- hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Ayat-ayat tersebut adalah tentang pengutusan Rasul:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. 21 [al- Anbiya]: 107).<sup>10</sup>

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 4 [an-Nisaa’]: 165).<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang ini penulis bermaksud menganalisa dan menggali lebih dalam tentang perjanjian perkawinan untuk kemaslahatan umat manusia, khusus bagi pasangan suami istri, direalisasikan ke dalam karya skripsi dengan judul “Analisis Perjanjian Perkawinan dalam KHI Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”.

<sup>9</sup> Abī Ishāq Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, juz II, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t. th) hlm. 262.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, hlm. 331.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas bisa dirumuskan beberapa pertanyaan yang akan di teliti yaitu

1. Bagaimana Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif dalam Hukum Positif?
2. Bagaimana Perjanjian Perkawinan dalam KHI Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Untuk mengetahui penjelasan mengenai perjanjian perkawinan perspektif hukum Positif.
2. Untuk mengetahui perjanjian perkawinan dalam KHI perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan mengenai perjanjian perkawinan dalam KHI perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan perspektif hukum Positif serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu menyusun dalam karya lebih baik dimasa yang akan datang.
2. Penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan sebagai bahan bacaan dan literatur serta dapat dijadikan rujukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.



#### **D. Telaah Pustaka**

Berikut ini bahan kajian yang menjadi telaah pustaka dalam penelitian, sesuai dengan kaidah panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Telaah pustaka diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi karya Fanani “Peningkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian pranikah sendiri tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian melainkan apabila terjadi peningkaran salah satu pihak dapat masuk dalam perkara perdata, tetapi dalam perjanjian tersebut terdapat satu perjanjian yang isinya apabila ada salah satu pihak mengingkari perjanjian tersebut menjadi kasus perdata bila tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian, dan salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama setempat.<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi karya Relawati berjudul “Urgensi Perjanjian Perkawinan Atas Harta Gono-Gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Fokus Pembahasan Skripsi untuk mengetahui pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga terhadap urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono-gini. Penelitian ini berkesimpulan bahwa ada dosen yang setuju adanya perjanjian perkawinan yang mengatur harta gono-gini. Mereka menilai perjanjian ini bermanfaat bagi kedua pasangan agar lebih terbuka dalam hal keuangan dan lebih memberikan perlindungan hak wanita, sementara dosen yang tidak setuju dengan adanya

---

<sup>12</sup> Fanani, “Peningkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2007). Dipublikasikan.

perjanjian bertolak bahwa dasar pernikahan merupakan hal yang sakral dan bukan semata-mata tentang harta benda.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Fitrah Saputra berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini difokuskan untuk melihat faktor penyebab pembuatan perjanjian kawin di Kota Pekanbaru, mengetahui substansi dari perjanjian kawin di Kota Pekanbaru, serta mengetahui akibat hukum dengan disahkannya perjanjian kawin tersebut.<sup>14</sup>

*Keempat*, skripsi karya Layli Yusnia Adhani berjudul “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan di Indonesia”. Fokus Pembahasan Skripsi adalah isi perjanjian pra nikah yang terjadi di KUA Tingkir Salatiga dan bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia terhadap perjanjian pra nikah yang terjadi di KUA Tingkir Salatiga. Penelitian ini bersimpulkan isi perjanjian pra nikah yang terdapat di KUA Tingkir Salatiga antara lain yaitu mengatur tentang pembagian harta sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan, kewajiban suami terhadap istri dan anaknya, pembagian harta ketika perceraian, pemeliharaan anak-anak secara bersama-sama dengan baik, pembagian hasil usaha keluarga, syarat poligami dan ketentuan bila terjadi KDRT, pembagian harta warisan, hak asasi membuat perjanjian pra nikah dan pernyataan hukum yang menguatkan adanya perjanjian nikah dan menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI) isi dari perjanjian pra nikah yang terdapat di KUA Tingkir Salatiga tidak ada yang menyimpang dari Hukum Islam maupun undang-

---

<sup>13</sup> Relawati, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Atas Harta Gono-Gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: 2006). Dipublikasikan.

<sup>14</sup> Fitrah Saputra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Univertas Islam Riau Pekanbaru (Riau: 2011). Dipublikasikan.

undang di Indonesia, Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak yang wajib ditaati.<sup>15</sup>

*Kelima*, skripsi karya Alya berjudul “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”. Penelitian tersebut fokus pada eksistensi perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam, mengetahui syarat dan prosedur melakukan perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian. Eksistensi perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan selama substansi dari perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat agama ataupun hukum perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Dalam beberapa penelitian diatas, terlihat ada kesamaan pembahasan. Akan tetapi belum ada pembahasan tentang Perjanjian Perkawinan dalam KHI Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*. Oleh karena itu, penulis yakin untuk tetap melaksanakan penelitian tanpa ada kekhawatiran asumsi plagiasi.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitanya dengan perjanjian perkawinan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Layli Yusnia Adhani, “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga (Salatiga: 2016), Dipublikasikan.

<sup>16</sup> Alya Nurhafidha “*Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung (Lampung 2017). Dipublikasikan.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3.

## 2. Sumber Data Dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang faktual dan dapat dipertanggung jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.<sup>18</sup> Yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: Al-Qur'an, buku-buku karangan ilmiah, perundang-undangan, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Antara lain:

- a. Bahan hukum primer, meliputi
  - 1) Kompilasi Hukum Islam
  - 2) *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah li Abī Ishāq Al-Syātibī*
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah dan tulisan yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi (*documentation*) yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan transkrip, berkas, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penting sekali yaitu sebagai alat pengumpulan data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.

secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif* yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah perjanjian perkawinan dalam KHI perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Metode ini digunakan untuk memahami perjanjian perkawinan dalam KHI perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan hukum yang mengatur tentang perjanjian perkawinan lalu dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I: Berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan dan *maqāṣid al-syarī'ah*, pertama meliputi pengertian perjanjian perkawinan, macam-macam perjanjian perkawinan, manfaat perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan dalam hukum positif, pengertian, dasar hukum *maqāṣid al-syarī'ah*, pembagian *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab III: Berisi tentang konsep perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Meliputi pengertian Kompilasi Hukum Islam, latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam, landasan perumusan dan kedudukan

Kompilasi Hukum Islam, Sejarah Perjanjian Perkawinan dan Konsep perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV: Berisi tentang Analisis perjanjian perkawinan dalam KHI perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Meliputi analisis perjanjian perkawinan dalam KHI perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam bab ini terdapat dua sub pembahasan, yaitu yang pertama, analisis perjanjian perkawinan dalam KHI perspektif hukum Positif. Kedua, analisis perjanjian perkawinan dalam KHI perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab V: Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan menjawab pertanyaan dari pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta menguraikan hasil akhir dari penelitian ini dan dilanjutkan dengan saran-saran yang membuat harapan penulis kepada semua pihak.

## BAB II

### PERJANJIAN PERKAWINAN DAN *MAQASID AL-SYARI'AH*

#### A. Perjanjian Perkawinan

##### 1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Dalam hidup sosial (*sosial community*), setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban (misalnya membuat surat wasiat, membuat perjanjian, persetujuan) dinamakan perbuatan hukum.<sup>19</sup> Dalam perspektif hukum itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah (hibah).
- b. Perbuatan hukum dua pihak, ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, Misalnya membuat persetujuan untuk melakukan perkawinan, persetujuan jual-beli dan lain-lain.

Dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum dua belah pihak, karena perjanjian perkawinan yang seperti itu telah diatur dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, bisa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata "*huwelijksvoorwaarden*" yang ada dalam *Burgerlijk*

---

<sup>19</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), cet. VII, hlm. 119.

*Wetboek* (BW).<sup>20</sup> Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, sedangkan isi dari perjanjian tersebut tidak dibatasi isinya.<sup>21</sup>

Berikut beberapa pengertian perjanjian perkawinan menurut beberapa ahli:

- a. R. Subekti, menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>22</sup>
- b. Happy Susanto, menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka langsung, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.<sup>23</sup>
- c. Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persekutuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan terhadap kekayaan mereka.<sup>24</sup>
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip Damanhuri kata perjanjian diartikan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana salah satu

---

<sup>20</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995), cet. XXVII, hlm. 37.

<sup>21</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 165.

<sup>22</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 9.

<sup>23</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visinedia, 2008), hlm. 78.

<sup>24</sup> R. Soetojo Prawirohadmidjojo dan Asis Safiodein, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 31.



pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>25</sup>

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum. Apabila perhubungan tersebut berkaitan dengan perkawinan maka akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, Adapun yang termasuk perjanjian perkawinan antara lain, seperti taklik talak yaitu janji setia seorang suami kepada seorang istri, dan juga perjanjian perkawinan mengenai persatuan dan pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami dan calon istri yang menjadi obyek perjanjian.<sup>26</sup>

## **2. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan**

Secara garis besar, perjanjian perkawinan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni:

- a. Taklik Talak.
- b. Perjanjian perkawinan lain yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Kedua jenis perjanjian perkawinan tersebut meskipun memiliki kesamaan, sama-sama perjanjian perkawinan namun ketika dipelajari lebih dalam, maka akan nampak titik perbedaan diantara keduanya. Bedanya, perjanjian perkawinan bisa dirubah sesuai dengan kehendak kedua belah pihak, sedangkan perjanjian taklik talak tidak dapat dicabut kembali. Perbedaan lainnya adalah isi perjanjian kawin dapat meliputi hal apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dan tidak merupakan syarat putusanya talak/cerai. Sementara perjanjian taklik talak, selain hanya berisi hal-hal tertentu, juga

---

<sup>25</sup> Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), cet. I, hlm. 1.

<sup>26</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 166.

merupakan syarat jatuhnya talak jika perjanjian tersebut sudah diucapkan tetapi kemudian tidak dilaksanakan.<sup>27</sup>

a. Taklik talak

Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang di ikrarkan suami (penganut agama Islam) kepada sang istri pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian taklik talak ini terdapat dalam kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor (KUA). Taklik talak berisi ketentuan bahwa jika sewaktu-waktu suami:

- 1) Meninggalkan istri dua tahun berturut-turut
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri
- 4) Membiarkan (tidak mempedulikan) istri enam bulan lamanya

Maka sang istri dapat mengadukan permasalahan yang tercakup dalam *shigat* taklik talak tersebut ke Pengadilan Agama atau petugas lain yang berwenang. Jika pengaduannya terbukti benar dan disertai uang Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai *iwadh* kepada suami, maka sang suami telah menjatuhkan talak satu kepada istri.

Taklik talak ini dilaksanakan untuk melindungi sang istri dari kemungkinan terjadinya perihal buruk setelah hidup bersama, misalnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kelalaian suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai bertahun-tahun. Dengan adanya perjanjian taklik talak, setidaknya mampu menepis kemungkinan-kemungkinan buruk tersebut, dengan berpayung hukum adat.

---

<sup>27</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 51.

Taklik talak diatur dalam Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 sebagai berikut:

- 1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- 3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 taklik talak dijelaskan lebih lanjut, yakni:<sup>28</sup>

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan laporannya ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukanlah perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dadicabut kembali.

b. Perjanjian Perkawinan lain

Selain taklik talak, perjanjian-perjanjian lain yang sering digunakan oleh calon suami istri sebelum menikah bermacam-macam jenisnya. Misalnya, tentang harta bersama, pemisahan harta, bahkan mengenai poligami.

Biasanya, model perjanjian perkawinan yang seperti ini kerap kali dipakai oleh para calon mempelai yang memiliki kekayaan melimpah. Mereka takut apabila setelah hidup bersama, satu diantaranya memiliki niatan buruk terhadap pihak lain. Untuk menepis kemungkinan buruk tersebut, maka dibuatlah suatu perjanjian perkawinan mengenai hal-hal yang ditakutkan tersebut, dan dinotariskan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 46, Kompilasi Hukum Islam

<sup>29</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm, 53.

Perjanjian ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, yakni:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali apabila dari kedua belah pihak ada suatu persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>30</sup>

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47-52 dijelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian yang berhubungan dengan harta benda dan poligami.

Pasal 47

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.<sup>31</sup>

Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu:

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hlm. 138.

<sup>31</sup> Pasal 47, Kompilasi Hukum Islam

- 1) Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri.
- 2) Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah
- 3) Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan
- 4) Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.<sup>32</sup>

Dalam harta benda, termasuk didalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terkait dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah harta pencairan bersama suami-istri dan barang hadiah.<sup>33</sup>

Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan suaminya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing masing suami istri.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, mengungkapkan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami atau

---

<sup>32</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2012), hlm. 29.

<sup>33</sup> Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, cet, IV, 1999) hlm. 156

istri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya pihak lain berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak.

#### Pasal 48

- 1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga.
- 2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi kebutuhan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung kebutuhan rumah tangga.<sup>34</sup>

#### Pasal 49

- 1) Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.<sup>35</sup>

#### Pasal 50

- 1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengakibatkan para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
- 2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- 3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak

---

<sup>34</sup> Pasal 48, Kompilasi Hukum Islam

<sup>35</sup> Pasal 49, Kompilasi Hukum Islam

tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.

- 4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.<sup>36</sup>

#### Pasal 51

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

#### Pasal 52

“Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu”.

### 3. Syarat Perjanjian Perkawinan

Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian secara umum disamping secara khusus sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perkawinan. Secara umum syarat sahnya perjanjian ada dua macam yaitu:<sup>37</sup>

- a. Mengenai subjeknya, meliputi:
  - 1) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum
  - 2) Kesepakatan (*consensus*) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya.

---

<sup>36</sup> Pasal 50, Kompilasi Hukum Islam

<sup>37</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 36.

b. Mengenai objeknya, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi beberapa syarat atau ketentuan sehingga tidak cacat hukum, antara lain:

- 1) Asas persetujuan bersama mengadakan perjanjian perkawinan. Calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan persetujuan bersama, dalam arti apa yang menjadi kehendak oleh suami sama dengan apa yang dikehendaki oleh istri. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah tidak sah. Karena, persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak persetujuan yang mengandung cacat kehendak diminta dimintakan pembatalan oleh pengadilan, kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.
- 2) Suami istri cakap membuat perjanjian.
- 3) Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang calap bertindak hukum, karena secara hukum ia akan memikul beban pekerjaan. Kecakapan ini diukur dari calon tersebut telah dewasa dan tidak berda dalam pengampuan. Mengenai kapan seorang dewasa dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari kedua orang tua. Selanjutnya dalam pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali. Untuk melangsungkan perkawinan pasangan yang belum mencapai



umur 21 tahun perlu izin orang tua, hal ini berarti anak yang berada dibawah batas tersebut dianggap belum mampu bertindak hukum maka untuk membuat perjanjian perkawinan harus mendapat izin dari orang tua atau wali.<sup>38</sup>

- 4) Objek perjanjian jelas, maksudnya adalah mengenai isi perjanjian perkawinan, Misalnya apabila dikehendaki percampuran harta pribadi, pemisahan harta dan sebagainya. Objek perjanjian perkawinan bisa berupa yang sudah ada ataupun barang yang akan ada dikemudian hari.
- 5) Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan  
Setiap perjanjian yang hendak dibuat oleh pasangan suami istri isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Saleh menjelaskan bahwa pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan tersebut bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Beliau mengatakan perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu sebelum perkawinan dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 6) Dinyatakan secara tertulis dan disahkan PPN, syarat yang ini lebih tergolong dalam syarat administrasi meskipun perjanjian telah dibuat namun jika tidak dicatat dan disahkan oleh PPN perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum agama, maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Moh. Isnaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 86.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

Para ahli fiqh mensyaratkan ucapan yang dipergunakan dalam suatu ijab Kabul bersifat mutlak tidak disertai syarat-syarat atau perjanjian tertentu. Namun apabila dipersyaratkan atau diperjanjikan, maka dapat terjadi dalam bermacam-macam pula.<sup>40</sup>

Secara umum syarat atau perjanjian dalam perkawinan menurut ulama fiqh dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Syarat perjanjian yang wajib dipenuhi

Syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksana kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan rasulnya.<sup>41</sup>

Persyaratan yang sesuai dengan tujuan pernikahan dan tidak menyalahi hukum syara' seperti:

- 1) Suami istri bergaul secara baik.
- 2) Memberi pakaian, nafkah dan tempat tinggal yang pantas untuk istri dan anak-anak.
- 3) Suami istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan.
- 4) Tidak mengurangi sedikit pun hak-hak masing-masing pihak
- 5) Suami memberikan bagian kepadanya (istri) sama dengan istri-istrinya yang lain (kalau dimadu) dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini adalah

---

<sup>40</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet, I, (Semarang: CV, Toha Putra, 1993), hlm. 25

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, alih bahasa Nor Hasanudin, cet, II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)

adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut di pengadilan untuk batalnya perkawinan.<sup>42</sup>

b. Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Hal-hal yang apabila dipersyaratkan maka tidak wajib dipenuhi dan tidak memberi akibat hukum, sebab syarat-syarat itu menyalahi hukum perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu, misalnya:

- 1) Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan dan hukum perkawinan Islam, seperti untuk tidak membayar mas kawin, untuk tidak memberi nafkah, atau istri yang memberi nafkah kepada suami dan lain-lain.
- 2) Persyaratan dalam hal hubungan suami istri (ijma'). Seperti persyaratan untuk tidak disetubuhi, istri tidak mendapat giliran yang sama (dalam hal berpoligami).
- 3) Persyaratan untuk tidak saling mewarisi.
- 4) Persyaratan untuk menyerahkan hak talak kepada istri.
- 5) Dan persyaratan lain yang bertentangan dengan syara', seperti persyaratan untuk tidak berketurunan dan lain-lain.

Dalam hal ini, para ulama' juga sepakat bahwa syarat atau perjanjian tersebut tidak wajib dipenuhi dan syarat-syarat tersebut batal dengan sendirinya karena syarat itu bertentangan dengan hukum syara' dan hakekat perkawinan sehingga akan memberikan suatu mudharat. Meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan.<sup>43</sup>

Walaupun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun apabila syarat tersebut bertentangan dengan hukum syara' maka

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet, I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 147.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 147-148.

tidak wajib dipenuhi, dalam arti syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Adapun akadnya sendiri tetap sah, karena syarat-syarat tadi berada diluar ijab Kabul yang menyebutkan tidak berguna dan tidak disebutkannya pun tidak merugikan. Oleh karena itu akadnya tidak batal, sebab pernikahan seperti ini tetap sah, jadi ijab Kabul (pernikahan) dengan syarat yang batal (syarat yang tidak wajib dipenuhi) itu tetap sah.<sup>44</sup>

#### **4. Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan**

Adapun yang menjadi tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan adalah:<sup>45</sup>

- a. Bertujuan untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami istri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
- b. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku adat istiadat kesusilaan.
- c. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Membebaskan suami atau istri dari kewajiban ikut membayar utang pasanganya. Harta tidak hanya mencakup pengertian harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 536.

<sup>45</sup> Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), hlm. 59.

Perkawinan jo. Pasal 121 KUH Perdata, harta bersama juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan, setelah perkawinan, bila pasangan anda memiliki utang yang tinggi, anda ikut berkewajiban melunasinya. Kemudian apabila suami atau istri menikahi pasangan dengan utang yang signifikan, dan tidak mau bertanggung jawab atas utangnya, maka perjanjian ini dapat membantu memastikan hal ini tidak terjadi.<sup>46</sup>

Damanhuri mengemukakan beberapa manfaat perjanjian perkawinan, antara lain sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Kebebasan bertindak

Masing masing pihak mempunyai kebebasan terhadap harta yang diperolehnya selama perkawinan, suami istri tidak hanya bebas melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga berkaitan dengan hartanya tanpa harus melalui persetujuan pihak suami atau istri, demikian halnya ia mempunyai kebebasan dalam hal pemanfaatan tersebut.

b. Penegak rasa keadilan

Dalam kehidupan rumah tangga, bisa jadi suami atau istri melakukan transaksi utang dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Kemudian utang itu dilakukan untuk kepentingan kesenangan pribadi bukan untuk kepentingan kehidupan rumah tangga, jika hubungan suami istri tersebut tidak terikat dalam suatu perjanjian perkawinan, maka utang tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Kondisi tersebut tentu akan melahirkan suatu keadaan yang pincang atau tidak adil, perjanjian

---

<sup>46</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Indonesia*, hlm. 38.

<sup>47</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, hlm. 48-53.

perkawinan dapat memperbaiki kondisi yang tidak menyentuh rasa keadilan tersebut, sebab utang yang dilakukan masing-masing pihak dapat menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

c. Peningkatan taraf ekonomi

Baik secara historis maupun sosiologis, masyarakat indosenia yang mayoritas beragama islam telah terjebak dalam pemikiran fiqh klasik yang mengajarkan bahwa wanita-wanita yang telah bersuami harus membaktikan dirinya sepanjang kepada suami-suami mereka, wanita tidak perlu berpendidikan tinggi, sebab pada akhirnya wanita hanya cukup berdiam di rumah membaktikan diri untuk suaminya. Mereka tidak perlu lagi mencari harta sebab sang suami berkewajiban untuk memberikan segala keperluan sang istri.

Rumusan bahwa selaku istri, harus taat dan berbakti kepada suami memang tidak salah, namun jika dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi di dunia kehidupan rumah tangga, tidak sedikit terjadi keretakan dalam rumah tangga yang menimbulkan perceraian. Suami yang telah memiliki pekerjaan tetap tidak mengalami suatu kerisauan sebagaimana sang istri yang lepas dari suaminya. Sebaliknya para wanita bagaikan layang-layang putus yang tidak mempunyai pegangan, ia tidak dapat lagi bergantung kepada orang lain. Selaku janda tentu ia harus menghidupi dirinya dengan usaha apapun. Kenyataan seperti itu barangkali akan berkurang jika dalam perkawinan di ikat dengan suatu perjanjian perkawinan sebelumnya. Salah satu dampak positif dari perjanjian perkawinan adalah tidak hanya kaum laki-laki yang mempunyai semangat untuk berusaha semaksimal mungkin mencari rezeki, demikian pula dengan kaum hawa sebagaimana telah dikemukakan di atas. Jika ternyata hal itu terjadi,

maka apa yang telah dihasilkan oleh kaum hawa tidak hanya untuk kepentingan dirinya, namun hal itu tentu akan dapat dijadikan suatu modal dalam taraf ekonomi Negara.

## **5. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif**

Perjanjian perkawinan merupakan istilah diambil dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisikan satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai materi perjanjian seperti telah diatur dalam KUHPerdara. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh suami istri, sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan mereka.<sup>48</sup> Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yang selengkapnya sebagai berikut:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

---

<sup>48</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), hlm. 57.

<sup>49</sup> Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Varia Peradilan, 2008), hlm. 7.

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali apabila dari kedua belah pihak ada suatu persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>50</sup>

Didalam KUH Perdata tentang perjanjian kawin ditentukan dalam pasal 139-154, dalam Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah bentuk menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini”. Dalam pasal 147 BW dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan tidak dibuat dihadapan notaris maka itu batal demi hukum.

Perjanjian atau perikatan, perikatan mempunyai arti lebih luas dan umum dari perjanjian, sebab dalam KUH Perdata lebih dijelaskan secara jelas, Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam bab III KUH Perdata ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>51</sup> Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak didalam lapangan harta kekayaan,

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2001, hlm. 138.

<sup>51</sup> Subekti, *Pokok-Pokok, Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), hlm. 122-123.



dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.<sup>52</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya pasal 29 jo pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 12 huruf (h) dan pasal 47 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka ketentuan yang telah diatur dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi sepanjang materi ketentuan-ketentuan itu telah diatur dalam Undang-Undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Dengan kata lain tidak semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi, akan tetapi ketentuan-ketentuan itu hanya sebagai pelengkap bagi mereka yang tunduk dalam hukum perkawinan KUH Perdata.<sup>53</sup>

Walaupun perjanjian perkawinan dipebolehkan, namun ada lima larangan-larangan yang tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian kawin. Kelima larangan itu, meliputi:<sup>54</sup>

- a. Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hal-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup lama.
- b. Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri.

---

<sup>52</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 196.

<sup>53</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm, 170.

<sup>54</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 151.

- c. Para calon suami istri, tidak boleh melepaskan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka dan tidak boleh mengatur tentang warisan.
- d. Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagianya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama dan
- e. Mereka tidak boleh membuat perjanjian dengan kata-kata sepintas lalu, bahwa ikatan perjanjian perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan daerah, yang berlaku di Indonesia.

## B. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

### 1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara akar bahasa *maqāṣid* berasal dari kata *qaṣada*, *yaqṣidu*, *qaṣdan*, *qaṣīdun* yang berarti keinginan yang kuat, perpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia<sup>55</sup>, kata *maqashid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qaṣada ilaihi*).

Sedangkan kata *syarī'ah* adalah *maṣdar* dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada didalamnya, dan *syarī'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Selain itu juga berasal dari kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.<sup>56</sup>

Sedangkan menurut istilah *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syātibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal usulnya dan

---

<sup>55</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm. 243.

<sup>56</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakan tujuan hukum ini, al-Syātibi mengemukakan konsepnya tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>57</sup>

Dengan demikian, semakin jelas bahwa baik secara bahasa maupun istilah *maqāṣid al-syarī'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

## 2. Dasar Hukum *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dasar hukum *maqāṣid al-syarī'ah*, tercantum dalam nas-nas al-Qur'an dan sunnah nabi Saw. Dan Allah telah mengutus para rasul secara keseluruhan untuk mencapai syari'at sebagai pedoman manusia untuk diamalkan, sebagaimana Allah Swt berfirman:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ۚ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا  
حَكِيمًا

“(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah di utusnya rasul-rasul itu di utus, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 4 [an-Nisaa’: 165]).<sup>58</sup>

Kandungan ayat ini memberitahukan bahwa Allah Swt dalam menentukan suatu hukum-hukumnya senantiasa menghendaki kemaslahatan untuk manusia supaya manusia terhindar dari hal-hal yang mudarat dan merugikan.<sup>59</sup>

Kemudian dipertegas dan di tindak lanjutkan pelaksanaan syari'at secara umum yaitu oleh firman Allah Swt.

---

<sup>57</sup> Abī Ishāq Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, juz II, hlm. 262.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, hlm, 104.

<sup>59</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet. I, hlm. 1109.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ  
 “(Dia) yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun).” (Q.S. 67 [al-Mulk: 2]).<sup>60</sup>

Kandungan dari ayat-ayat diatas telah menjelaskan bahwasanya manusia dibebani kewajiban menjalankan syari’at Islam dan maka Allah akan menguji perbuatan mereka ataupun ketaatan manusia keikhlasan manusia dalam menjalankan suatu perbuatan syari’at Islam maka Allah Swt akan membalas perbuatan-perbuatan manusia kelak.<sup>61</sup> Memahami dan mengetahui tentang *maqāṣid al-syarī’ah* iyalah merupakan suatu hal yang sangat prnting dalam suatu rangka untuk memahami nas-nas *syara’*, mengistimbatkan suatu hukum dan menerapkan pada kasus-kasus yang telah terjadi dan beristidlal pada suatu hukum sesuatu hal yang tidak ditemukan nashnya, sebab lafaz-lafaz terhadap makna seringkali mengandung dari suatu alternatif. Terkadang hal seperti ini sering menimbulkan kesalah pahaman dan suatu pengertian yang saling bertentangan, maka dari itu mempelajari *maqāṣid al-syarī’ah* sangat penting untuk memahami nas-nas dalam al-Qur’an ataupun al-Hadits. Sehingga pedoman dan bekal bagi para peneliti untuk mengetahui hukum dan menerapkan pada suatu kasus nantinya tidak di temukan nashnya.

### 3. Tingkatan *Maqāṣid al-Syarī’ah*

#### a. Ditinjau dari tingkatan kekuatan *al-maṣlahah*

Imam al-Syātibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah Swt menetapkan berbagai ketentuan

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura’an dan Terjemahannya*, hlm, 562.

<sup>61</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir Aqidah Syari’ah dan Manhaj Jilid 15, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Depok: Gema Insani, 2014), cet. I, hlm. 36-37.

syari'at dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*al-ḍarūriyah khamsah*)<sup>62</sup> yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, yang biasa disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syara'). Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan *al-maṣlaḥah*, sedangkan sebaliknya, semua yang bertentangan dengannya dipandang sebagai lawan dari *al-maṣlaḥah*, yaitu *al-maḥsadah*. Menolak *maḥsadah* itu juga sendiri juga termasuk *al-maṣlaḥah*.

Dalam pada itu, skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyari'atkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok diatas. Al-Syātibi,<sup>63</sup> mengurutkannya dari yang lebih tinggi menuju rendah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain memelihara agama didahulukan daripada memelihara jiwa, memelihara jiwa didahulukan dari pada memelihara akal, dan seterusnya. Karena pengetahuan tentang lima unsur pokok yang menjadi tujuan penetapan hukum syara' tersebut bersifat sangat jelas dan mendasar, maka pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat *ḍarūri*.<sup>64</sup>

b. Ditinjau dari segi pemeliharaan *al-maṣlaḥah*

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok diatas, ulama membagi masalah kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyāt* (kemaslahatan primer), *maṣlaḥah ḥājīyāt* (kemaslahatan sekunder), *maṣlaḥah taḥsiniyāh* (kemaslahatan tersier).

---

<sup>62</sup> Abī Ishāq Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*, juz II, hlm. 266.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 266.

<sup>64</sup> Abd. Rahman dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 308.

Kemaslahatan pertama bersifat utama, sedang yang kedua bersifat mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan kedua.

### 1) *Ḍarūriyāt*

*Ḍarūriyāt* ialah kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok diatas yang keberadaanya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Akibat lanjutan dari hal itu ialah mereka akan kehilangan keselamatan dunia dan kebahagiaan di akhirat.<sup>65</sup>

Jika agama tidak ada dan manusia dibiarkan begitu saja, maka akan muncul masyarakat jahiliyah, dan manusia hidup dengan penuh kekacauan. Karena itu, beriman, shalat, puasa, zakat dan haji disyariatkan untuk memelihara keberadaan agama.<sup>66</sup>

### 2) *Hājjiyāt*

Yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak.<sup>67</sup>

### 3) *Taḥsiniyāh*

---

<sup>65</sup> Abī Ishāq Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*, juz II, hlm. 265

<sup>66</sup> Abd. Rahman dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm, 309.

<sup>67</sup> Abī Ishāq Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*, juz II, hlm, 267

Yaitu adalah segala yang pantas dan layak mengikuti akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikuti akal sehat. Tegasnya *taḥsiniyāh* ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makārim al-akhlāq*).<sup>68</sup>

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:<sup>69</sup>

1) Memelihara Agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara agama dalam peringkat *ḍarūriyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau sholat itu diabaikan, maka terancamlah eksistensi agama.
- b) Memelihara agama dalam peringkat *ḥājīyāt*, yaitu melaksakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c) Memelihara agama dalam peringkat *taḥsiniyāh*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan,

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

<sup>69</sup> Mardani, *Ushul fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 338-341.

pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok dharuriyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*taḥsinīyāh*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *ḥājīyāt* atau *ḍarūriyāt*. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas tidak berarti sesuatu yang termasuk *taḥsinīyāh* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *ḥājīyāt* dan *ḍarūriyāt*.

2) Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *ḍarūriyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b) Memelihara jiwa, dalam peringkat *ḥājīyāt*, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.



c) Memelihara jiwa, dalam peringkat *taḥṣiniyāh*, seperti ditetapkan cara makan dan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit kehidupan seseorang.

3) Memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*)

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a) Memelihara akal dalam peringkat *ḍarūriyāt*, seperti diharamkannya meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

b) Memelihara akal dalam peringkat *ḥājjiyāt*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c) Memelihara akal dalam peringkat *taḥṣiniyāh*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4) Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

a) Memelihara keturunan dalam peringkat *ḍarūriyāt*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *ḥājīyāt*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsiniyāh*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang melakukan perkawinan.

5) Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara harta pada peringkat *ḍarūriyāt*, seperti disyari'atkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dan sebagainya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
- b) Memelihara harta pada peringkat *ḥājīyāt*, seperti dibolehkannya transaksi jual-beli saham, istishna' (jual beli order) dan sebagainya. Apabila ketentuan tersebut

diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya.

- c) Memelihara harta pada peringkat *taḥsiniyāh*, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ahmad Hamdani, *Teori Maqāṣid Al-Syarī'ah Imam Al-Syātibī*, (Kudus: STAIN Kudus, 2011), hlm. 51

**BAB III**

**KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM  
ISLAM**

**A. Pengertian dan Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam**

**1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi berasal dari bahasa Latin yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *compilatie* (dalam bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama “kompilasi”.<sup>71</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).<sup>72</sup> Koesno memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk, pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu, kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.<sup>73</sup> Wahyu Widiananda menyatakan bahwa “Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum,

---

<sup>71</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 10.

<sup>72</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 584.

<sup>73</sup> Moh, Koesnoe, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, *Varia Peradilan*, no. 122, November, 1995, hlm. 147.

yaitu Hukum Perkawinan (170 Pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 Pasal) dan Hukum Perwakafan (14 Pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.<sup>74</sup>

Ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam suatu himpunan. Himpunan inilah yang disebut kompilasi.

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksikan tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam

---

<sup>74</sup> Wahyu Widian, "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-Undang", *Mimbar Hukum*, no, 58, 2002, hlm. 37.

dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.<sup>75</sup>

## **2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam**

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina teknik bidang yustisial Peradilan Agama<sup>76</sup>. Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UU No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: “penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal satu diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima. Memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970 namun pelaksanaannya di Pengadilan Agama baru tahun 1983 setelah penandangan surat keputusan bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikanya hak bagi Pengadilan Agama untuk

---

<sup>75</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, hlm. 6.

<sup>76</sup> Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. I, hlm. 109.

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkuat keberadaan Peradilan Agama.

Namun pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai sebuah intuisi peradilan agama seharusnya dalam memutuskan perkara juga mempunyai sumber hukum materiil yang tentunya juga harus bersumber pada hukum Syara'. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama disemua tingkatan Peradilan menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum materiil. Selain itu dalam memutuskan perkara para Hakim dilingkungan Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab mu'tabar sebagai pedoman rujukan hukum.

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab dibawah ini:<sup>77</sup>

- a. *Al Bajuri*
- b. *Fathul Muin dengan Syarahnya*
- c. *Syarqawi alat Tahrir*
- d. *Qulyubi/ Muhalli*
- e. *Fathul Wahab dengan Syarahnya*

---

<sup>77</sup> Edaran Biro Peradilan Agama No B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958, Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Jawa dan Madura.

- f. *Tuhfah*
- g. *Taqribul Musytaq*
- h. *Qawaninu al-Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya*
- i. *Qawaninu al-Syar'iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan*
- j. *Syamsuri Li al-Fara'idl*
- k. *Al Fiqh 'alal Muadzahibi Arba'ah*
- l. *Mughni Muhtaj*

Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Namun demikian, bagian-bagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.<sup>78</sup>

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat, sebagian masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam

---

<sup>78</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), cet. II, hlm. 7.



rangka seminar, symposium, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.

Dalam kegiatan tersebut telah diikuti sertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya.

Periode 1985 sampai sekarang, periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.<sup>14</sup> Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam. Dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.<sup>79</sup>

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa Pimpinan Utama Umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, S.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang Wakil Pimpinan Umum masing-masing HR. Djoko Soegianto, S.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum

---

<sup>79</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 34.

Perdata tidak tertulis, dan H. Zaini Dahlan, MA Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, S.H. Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil Pimpinan Pelaksanaan H. Muchtar Zarkasih, S.H. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Sugondo, S.H, Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaris Drs. Marfuddin Kosasih, S.H. Bendahara adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. Di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

a. Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi:

- 1) Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)
- 2) Prof. H. MD. Kholid, S.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
- 3) Wasit Aulawi, M.A. (Pejabat Departemen Agama)

b. Pelaksana Bidang Wawancara:

- 1) M. Yahya Harahap, S.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
- 2) Abdul Gani Abdullah, S.H. (Pejabat Departemen Agama)

c. Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data:

- 1) H. Amiroeddin Noer, S.H. ( Hakim Agung Mahkamah Agung
- 2) Drs. Muhaimin Nur, S.H. (Pejabat Departemen Agama)<sup>80</sup>

Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Mei 1985 tersebut di atas ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan Data.

Pengumpulam data dilakukan dengan melakukan penelaahan/ pengkajian kitab-kitab.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan para ulama.

c. Lokarya.

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokarya.

d. Studi banding.

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/ seminar-seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari Negara-Negara Islam lainnya.<sup>81</sup>

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur- jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, S.H, diantaranya:

a. Jalur Kitab

Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqh yang berpengaruh di Indonesia dan di Dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia. Dengan mengumpulkan kitab-

---

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm. 15.

kitab hukum/kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab, dikumpulkan dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan. Dalam penelitian Kitab-Kitab Fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:<sup>82</sup>

1) IAIN Ar-Rainiri Banda Aceh

- a) *Al-Bajuri*
- b) *Fath al-Muin*
- c) *Syarqawi 'ala al-Tahrier*
- d) *Mughni al-Muhtaj*
- e) *Nihayah al-Muhtaj*
- f) *As-Syarqawi*

2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- a) *I'annah al-Thalibien*
- b) *Tuhfa*
- c) *Taqhrib al-Musytaq*
- d) *Bulghat al-Salik*
- e) *Syamsuri fi al-Faraidl*
- f) *Al-Mudawwanah*

3) IAIN Antasari Banjarmasin

- a) *Qalyubi/Mahalli*
- b) *Fath al-Wahab*
- c) *Bidayah al-Mujtahid*
- d) *Al-Umm*
- e) *Bughyath al-Mustarsyidien*
- f) *Aqidah Wa Syari'ah*

---

<sup>82</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambata dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59.

- 4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  - a) *Al-Muhalla*
  - b) *Al-Wajiz*
  - c) *Fath al-Qadier*
  - d) *Al-Fiqh Ala Madzahibi al-Arba'ah*
  - e) *Fiqh al-Sunnah*
- 5) IAIN Sunan Ampel Surabaya
  - a) *Kasyaf al-Qina*
  - b) *Majmu'atu Fatawi*
  - c) *Qawanin Syal'ah lis Satid Usman bin Yahya*
  - d) *Al-Mughni*
  - e) *Al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi*
- 6) IAIN Alauddin Ujung Pandang
  - a) *Qawanin Syari'iyah Sudaqah Dahlan*
  - b) *Nawab al-Jalil*
  - c) *Syarh Ibn 'Abidin*
  - d) *Al-Muwattha'*
  - e) *Hasyiah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki*
- 7) IAIN Imam Bonjol Padang
  - a) *Bada'i al-Sanai*
  - b) *Tabyin al-Haqaiq*
  - c) *Al-Fatawa al-Hindiyah*
  - d) *Fath al-Qadir*
  - e) *Nihayah*

Bila kita lihat yang dibahas ternyata telah mengalami banyak sekali perluasan dari masa-masa yang lalu .misalnya kitab-kitab dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafi'i saja, akan tetapi dari madzhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku- buku Ibnu Taimiyah.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 41.

b. Jalur Ulama.

Jalur kedua ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam, agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam wawancara ini.<sup>84</sup> Wawancara ini diambil dari 10 wilayah, diantaranya:

- 1) Banda Aceh , di Banda Aceh melakukan wawancara sebanyak 20 ulama.
- 2) Medan, sebanyak 19 ulama.
- 3) Palembang, sebanyak 20 ulama.
- 4) Padang, sebanyak 20 ulama.
- 5) Bandung, sebanyak 16 ulama.
- 6) Surakarta, sebanyak 18 ulama.
- 7) Surabaya, sebanyak 18 ulama.
- 8) Banjarmasin, sebanyak 15 ulama.
- 9) Ujung Pandang sebanyak 20 ulama.
- 10) Mataram, sebanyak 20 ulama.<sup>85</sup>

Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan dan partisipasi dalam jawaban atas question yang diajukan.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, hlm. 59.

<sup>85</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 19.

<sup>86</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 38.

c. Jalur Yurisprudensi.

Dilaksanakan oleh direktorat pembinaan badan peradilan agama Islam terhadap putusan peradilan agama yang telah dihimpun dalam 16 buku:

- 1) Himpunan putusan PA/PTA 4 Buku, terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1980/1981.
- 2) Himpunan fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1981.
- 3) Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.

d. Jalur Study perbandingan

Dilaksakan ditimur tengah yaitu, maroko pada tanggal 28 dan 29 oktober 1986, turki tanggal 1-2 november 1986, mesir pada tanggal 3-4 November tahun 1986. Oleh H.Masrani Basran, SH. (Hakim Agung MA) dan H.Muchtar Zarkasi, SH. (Dari departemen agama).

Hasilnya meliputi: system peradilan, masuknya syariah law dalam hukum nasional, sumber hukum dan hukum materil yang menjadi pegangan dibidang hukum kekeluargaan yang menyangkut kepentingan muslim.

Selain jalur-jalur diatas, beberapa organisasi Islam mengadakan seminar tentang kompilasi hukum Islam, diantaranya diselenggarakan oleh majelis tarjih muhammadiyah Yogyakarta tanggal 8-9 april 1986 dikampus universitas muhammadiyah di Yogyakarta yang dihadiri oleh menteri agama. dan ketua MUI Hasan Bisri, juga syuriah NU Jawa timur, mengadakan bahsul masail 3 kali ditiga pondok pesantren, yaitu Tambak Beras, Lumajang

dan Sidoarjo.

Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan KHI, setelah pengumpulan data, penyusunan draf oleh tim yang ditunjuk, diadakanlah loka karya nasional dengan maksud untuk menggalang jiwa consensus ahli-ahli hukum Islam dan hukum umum di Indonesia. Ini sekaligus refleksi dan puncak perkembangan pemikiran perkembangan piqh Indonesia. Lokakarya berlangsung selama 5 hari tanggal 2-6 February 1988 yang dihadiri 124 peserta dan dibagi pada 3 komisi:

- 1) Komisi I membidangi hukum perkawinan, diketuai oleh H. Yahya Harahap, sekretaris H. Mafrudin Kosasih, dengan Nara Sumber KH. Halim Muhammad, SH, beranggotakan 42 orang
- 2) Komisi II membidangi hukum kewarisan, diketuai oleh H.A. Wasit Aulawi Basran, Sekretaris H.A, Gani Abdullah, S.H. dengan narasumber Prof. Rahmat Gjatnika, beranggotakan 42 orang
- 3) Komisi III membidangi hukum perwakafan, diketahui oleh H. Masrani basran, sekretaris H.A Gani Abdullah, SH. Dengan narasumber Prof. Rahamt Djanitka beranggotakan 29 orang.<sup>87</sup>

Pendekatan perumusan kompilasi hukum Islam ini diusahakan selaras dengan sumber dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan yang telah teruji kebenarannya

---

<sup>87</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008) cet.I, hlm. 268.



dalam realita sejarah dan perkembangan hukum dan yurisprudensi hukum dari masa kemasa. Setelah jalur-jalur diatas selesai dilaksanakan baru kemudian diolah oleh tim besar proyek pembinaan hukum Islam melalui yurisprudensi yang terdiri dari seluruh pelaksana proyek, hasil dari rumusan besar diolah oleh tim inti yang berjumlah 10 orang. Yaitu Tim inti adalah H. Bustanul Arifin, H. Md Kholid, H. Masrani Basran, HM. Yahya Harahap, H. Zaeni Dahlan, H.A Wasit Aulawi, H. Muchtar Zarkasy, Amiroeddin Noer, H. Marfuddin Kosasih

Setelah mengadakan 20 kali rapat akhirnya tim inti dapat merumuskan naskah Kompilasi Hukum Islam yang disusun kedalam tiga buku. Buku 1 mengenai hukum perkawinan terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. Buku 2 mengenai kewarisan terdiri dari 6 bab dan 44 pasal. Buku 3 mengenai perwakafan yang terdiri dari 5 bab dan 44 pasal. Rancangan ini dapat terselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap dilokakaryakan.

Tanggal 29 desember 1987 secara resmi pimpinan proyek menyerahkan naskah rancangan kepada mahkamah agung RI dan menteri agama, dalam rangka penyerahan naskah rancangan dilakukan penandatanganan surat keputusan bersama oleh MA. ketiga buku inti dilokakaryakan dan mendapat dukungan yang luas dari para ulama seluruh Indonesia. Bahkan muhtamar muhammadiyah ke 42 mendesak pemerintah untuk menyelesaikan KHI sehubungan telah diundangkannya UU No 7 tahun 1989. Akhirnya pada tanggal 10 juni 1991 kompilasi hukum Islam

mendapat legalitas formalnya setelah presiden menandatangani intruksi presiden RI No.1 tahun 1991 kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan surat keputusan No.154 tahun 1991 tentang pelaksanaan intruksi presiden tersebut yang berlaku tanggal 22 Juli 1991<sup>88</sup>. Intruksi presiden ditujukan kepada menteri agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang sudah disepakati.

Seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum di Indonesia sendiri abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas

---

<sup>88</sup> Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), cet. I, hlm. 105.

untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak mampu menggunakan jalan alat yang tersedia dalam UU 1945.<sup>89</sup>

### **3. Landasan Perumusan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam**

Perumusan Kompilasi Hukum Islam di pengaruhi oleh beberapa landasan:

- a. Landasan historis: terkait dengan pelestarian hukum islam, didalam kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis, Kompilasi Hukum Islam ini juga merupakan sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia, dan didalam sejarah Islam pernah dua kali ditiga Negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan Negara: (1) Di India masa Raja Aung Rang Zeb yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa a lanfri, (2) Di Kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama Majjalah al-Ahkam al-Adliyah, (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasi di Sudan.<sup>90</sup>
- b. Landasan Yuridis: landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No. 14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: “Hakim

---

<sup>89</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintah Orde Baru Era Reformasi*, hlm. 259.

<sup>90</sup> Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2003), cet. III, hlm. 133.

sebagai penegak hukum yang keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” Kemudian jga terkait dengan tuntutan normatif, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 menyatakan bahwa Hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi orang-orang Islam, dalam UU perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.<sup>91</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang Islam adalah hukum Islam begitu juga agama lain. Maka untuk tercapainya kepastian hukum maka dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki daya ikat, oleh karena itu KHI merupakan jawaban. Undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1

- c. Landasan fungsional: Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia Kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional.

Kompilasi hukum Islam sekarang diberlakukan dilingkungan peradilan agama di Indonesia dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam, Kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan perwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Indonesia. Dasar legalitas berlakunya KHI adalah Intruksi Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.

#### **4. Sejarah perjanjian perkawinan**

Menurut sejarahnya, perjanjian perkawinan ini untuk melindungi harta milik istri yang dibawa kedalam perkawinan, pada masa itu, perempuan dalam perkawinan dianggap tidak cakap dalam mengurus segala masalah hartanya dia harus mendapatkan pendampingan suami. Namun untuk hukum positif Indonesia tahun 1963, istri berhak melakukan untuk suatu tindakan hukum bantuan suami.

Perkembangan sistem dan tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat yang terjadi pada akhir-akhir ini, membawa dampak pada sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan kecil keluarga. Perubahan yang terjadi selanjutnya dalam pola pikir adalah semakin beragamnya keinginan untuk dianggap sama dan setingkat tanpa membedakan gender.

##### **a. Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata**

Peraturan perdata yang ada di Indonesia pertama kali adalah KUHPerdata. Dalam KUHPerdata dengan tegas dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat di notaris, setelah itu didaftarkan dalam daftar khusus di Pengadilan Negeri tempat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawina tersebut juga berlaku bagi pihak ketiga pada hari dimana perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan dalam daftar umum di kepanitraan Pengadilan Negeri tempat berlangsungnya perkawinan.

##### **b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pada Januari 1974 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan undang ini maka KUHPerduta dan peraturan hukum lainnya sudah tidak berlaku lagi, kemudian Pasal 67 menjelaskan bahwa undang-undang tersebut berlaku satu tahun kemudian dan diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu PP No.9 Tahun 1975, kemudian muncul SK MA tentang petunjuk MA mengenai pelaksanaan UU Perkawinan. Dalam SK tersebut salah satunya berisi bahwa hal-hal mengenai pencatatan perkawinan, akte perkawinan, pembatalan perkawinan, waktu tunggu dan beristri lebih dari satu telah mendapatkan aturan, sehingga dapat dilakukan secara efektif, sedangkan mengenai hal-hal lain yang tercantum dalam UU Perkawinan yakni mengenai harta benda perkawinan, perjanjian perkawinan, kedudukan hak dan kewajiban orang tua tidak diatur dalam PP tersebut. Lantaran belum berlaku efektif maka dengan sendirinya hal itu masih diperlakukan ketentuan dan perundang-undangan lama.

c. Kompilasi Hukum Islam

Pada tahun 1991 terbit Inpres mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga ada lagi yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Untuk yang beragama Islam, menggunakan KHI Pasal 45-Pasal 5. Bedanya kalau di Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik tala, tapi dalam KHI bentuk perjanjian perkawinan justru taklik talak. Sehingga sebenarnya membuat bingung karena banyak aturan dan tidak sinkron

#### d. Pasca Putusan MK mengenai Perjanjian Perkawinan

Pada oktober 2016, semua pihak menyambut gembira atas putusan MK karena putusan itu adalah jalan keluar yang bagus bagi mereka yang menikah campuran. Dalam putusan MK tersebut, perjanjian perkawinan boleh dilakukan kapan pun, baik sebelum atau selama perkawinan. Namun, ketika perjanjian perkawinan dibuat selama perkawinan, maka perjanjian tersebut merugikan pihak ketiga.

Walaupun memberikan angin segar kepada pelaksana kawin putusan ini juga terdapat kekurangan, dimana dalam putusan ini perjanjian perkawinan hanya dicatatkan di pencatat perkawinan atau notaris, sehingga tidak ada pengumuman bagi pihak ketiga apabila ada pasangan yang hanya membuat di notaris, bisa saja dia membuat perjanjian perkawinan sampai dengan tiga kali agar menguntungkan mereka.<sup>92</sup>

### **B. Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam**

#### **1. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Islam sebelumnya tidak mengenal adanya perjanjian perkawinan tetapi praktik seperti perjanjian perkawinan (contohnya seperti calon istri boleh mengajukan syarat sebelum hari akad dan walimahan dalam diadakan/pada saat khitbah/dilamar) memang sudah dikenal dalam Islam.

Kompilasi Hukum Islam mengatur pada azasnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan, Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya

---

<sup>92</sup> <http://m.hukumonline.com/berita/baca/ini-evolusi-perjanjian-perkawinan-dari-dulu-hingga-putusan-mk/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021.

demikian juga suami (Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam), Namun, para pihak mengadakan perjanjian perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan.

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>93</sup> menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1) Taklik Talak.
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 dijelaskan lebih lanjut mengenai taklik talak, yakni:<sup>94</sup>

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan laporannya ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukanlah perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dadicabut kembali.

Pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis berkaitan meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal ini juga memberi kesempatan bagi

---

<sup>93</sup> Pasal 45, Kompilasi Hukum Islam

<sup>94</sup> Pasal 46, Kompilasi Hukum Islam



masing-masing pihak untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama.<sup>95</sup>

Adapun Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>96</sup> terdiri dari tiga ayat berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Dan Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>97</sup> terdiri dari dua ayat berbunyi sebagai berikut:

- 1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga.
- 2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi kebutuhan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- 1) Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi

---

<sup>95</sup> Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal Al-Ahwal*, vol. 10, no. 2, UIN SUKA, 2017, hlm. 165.

<sup>96</sup> Pasal 47, Kompilasi Hukum Islam

<sup>97</sup> Pasal 48, Kompilasi Hukum Islam

hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

#### Pasal 50

- 1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengakibatkan para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
- 2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- 3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.
- 4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

#### Pasal 51

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.<sup>98</sup>

#### Pasal 52

“Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu”.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Pasal 51, Kompilasi Hukum Islam

<sup>99</sup> Pasal 52, Kompilasi Hukum Islam

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam bukan hanya terbatas tentang harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami-istri. Sedangkan yang di maksud perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan dan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.<sup>100</sup>

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami dan istri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Apabila setelah dibuat, perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menurut Pasal 48 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Bisa saja terjadi perjanjian, yang secara sengaja atau tidak, terjadi karena suami ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, maka perjanjian seperti

---

<sup>100</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 180-181.

ini dianggap perjanjian yang bertentangan dengan agama dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini Khususnya untuk bidang hukum perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantif saja yang memang menjadi porsi dari kompilasi, akan tetapi sudah cukup banyak memberi peraturan tentang masalah prosedural yang seharusnya termasuk porsi undang-undang perkawinan. Walaupun pada dasarnya, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kesamaan yang termuat Kompilasi Hukum Islam merupakan sebagai kemajuan dari pengembangan hukum keluarga di Indonesia.<sup>101</sup>

Sebagai pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, maka KHI tidak boleh lepas dari misi yang diemban oleh undang-undang tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam, antar lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Edi Gunawan, “Pembaharuan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Studia Islamica*, vol. 12, no. 1, Desember 2015, hlm. 281-305.

<sup>102</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 55.

## BAB IV

### ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KHI PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH*

#### A. Analisis Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hukum Positif

Perjanjian perkawinan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing pihak akan berjanji untuk menaati apa yang tersebut dalam hal persetujuan itu dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>103</sup> Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.<sup>104</sup>

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 184, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur dalam Pasal 29 dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51.

Perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan dalam pasal 139-154, dalam Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah bentuk menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini”.

---

<sup>103</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 119.

<sup>104</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali apabila dari kedua belah pihak ada suatu persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

Perjanjian perkawinan diatur juga dalam Buku I Bab VI mulai dari Pasal 45-52 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedua calon suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam disebut mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:<sup>105</sup>

1. Taklik Talak; dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Mengenai perjanjian taklik talak bukan salah satu hal yang wajib dilakukan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, sesuai dengan Pasal 46 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perjanjian taklik talak bukan salah satu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.

---

<sup>105</sup> Pasal 45, Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak begitu jelas maksud dari perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian dalam Pasal 29 ini, jauh lebih sempit, karena meliputi (*verbintenissen*) yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), perbuatan yang tidak melawan hukum, dan tidak meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada undang-undang). Dikatakan lebih sempit karena perjanjian ini tidak termasuk di dalamnya taklik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Meskipun tidak ada definisi yang jelas, yang dapat diberikan batasan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>106</sup>

Perjanjian perkawinan lebih luas dari “*huwelijksche voorwaarden*” seperti yang diatur dalam hukum perdata. Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.<sup>107</sup>

Sebagaimana yang telah dimuat dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa taklik talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Alasannya adalah perjanjian yang termasuk didalam pasal 29 tersebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak (suami-istri), dalam perjanjian itu. Sedangkan taklik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah. Taklik talak sebenarnya suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita, yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh Islam.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Indonesia: Legal Center Publishing, 2002), hlm. 29.

<sup>107</sup> Henry Lee A weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, (Medan: Rainbow, 1990), hlm. 5.

<sup>108</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm, 174.

Dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk taklik talak dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan laporannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukanlah perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali

Pada pasal diatas menjelaskan tentang sahnya perjanjian perkawinan yaitu pada ayat pertama bahwa isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, hal ini sejalan dengan dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada ayat 2 yang berbunyi:

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”

Pada pasal diatas, menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal, asal tidak bertentangan, agama dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuh anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan dll. Pelanggaran yang dilakukan suami tergantung detailnya isi perjanjian apabila suami tidak melaksanakan janji, maka suami telah melakukan pelanggaran perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang



harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak terpenuhinya perjanjian perkawinan tersebut pasal 51 yang berbunyi:

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Pasal 47:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pada pasal diatas perjanjian perkawinan juga bisa disebut dengan perjanjian pra nikah karena perjanjian perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pengertian ini juga dijelaskan pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta notaris merupakan syarat mutlak untuk melakukan perjanjian perkawinan, dikarenakan untuk menghindari adanya pemalsuan jika perjanjian perkawinan diperbolehkan menggunakan akta dibawah tangan, pemalsuan berupa tanggal

akta dan pembuatan perjanjian setelah perkawinan dilangsungkan, sesuai dengan Pasal 147 KUH Perdata yang berbunyi:

“Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat untuk itu”.<sup>109</sup>

Hemat penulis mengenai pasal yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat saat sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka perjanjian perkawinan itu batal.

Pada ayat yang kedua dan menjelaskan tentang pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian, pada dasarnya hukum Islam tidak mengenal terjadinya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena pernikahan, hukum Islam mengakui adanya kepemilikan harta secara individu antara suami dan istri meski keduanya berada dalam satu lembaga. Dengan kata lain, harta kekayaan istri tetap menjadi milik dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, sedangkan harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.<sup>110</sup> Status kepemilikan harta suami dan istri tidak berubah dengan terjadinya perkawinan sesuai dengan pasal 86 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:<sup>111</sup>

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

---

<sup>109</sup> Pasal 147, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>110</sup> Fahmi Al-Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 81.

<sup>111</sup> Pasal 81, Kompilasi Hukum Islam

Namun, apabila kedua belah pihak ingin melakukan pencampuran harta pribadi maka hal tersebut dibolehkan.

Begitu juga dengan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah kekuasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai harta bersama berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal yang namanya persatuan harta bersama, bahwa saat perjanjian perkawinan dilangsungkan, maka secara hukum persatuan bulat kekayaan antara suami dan istri, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang membuat ketentuan lain, Persatuan harta kekayaan tersebut, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri sepanjang perkawinan berlangsung, hal ini sesuai dengan pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”.

Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan tersebut, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika tali perkawinan

putus, maka harta bersama itu dibagi menjadi dua antara suami dan istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang, batalnya/terhapusnya suatu perjanjian perkawinan yaitu karena:

1. Suami atau istri melanggar apa yang sudah diperjanjikan.
2. Suami atau istri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung kecuali apabila kedua belah pihak menyetujui untuk mengubahnya, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga jika perjanjian perkawinan itu mengikat kepada pihak ketiga. Perubahan perjanjian serta pencabutan itu wajib di daftarkan di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan”.

Dalam pasal ini sejalan dengan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi

“Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Dalam pasal ini perjanjian perkawinan tidak dapat dicabut, akan tetapi pada tanggal 21 maret 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 69/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami istri
3. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak”

Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pasal 29 Tahun 1974 perjanjian perkawinan dapat diubah dan dicabut ketika suami dan istri saling sepakat untuk mencabut/mengubah perjanjian, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tidak boleh diubah setelah perkawinan berlangsung artinya jika perkawinan sudah dinyatakan sah maka perjanjian perkawinan tidak dapat diubah dengan cara apapun, hal ini sesuai dengan pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apapun”.

Apabila kita bandingkan, ketentuan perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sangat nampak perbedaannya. Tekanan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khusus mengenai harta kekayaan pribadi suami istri, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam lebih terbuka dan tidak menekankan kepada sesuatu yang bersifat kebendaan. Dan jika kita lihat mengenai Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan cermin pandangan yang bersifat individual dan merupakan budaya barat, perjanjian perkawinan tersebut dapat dikatakan ideal bagi calon suami istri yang berjanji sehidup semati hendak melangsungkan perkawinan secara perdata. Tetapi jika kita pahami lebih dalam, persatuan bulat tersebut tidak sesuai dengan asas

kekayaan pribadi suami istri menurut sistem budaya dan karakter Indonesia, sebagai pandangan hidup orang timur yang bersifat kekeluargaan.

## **B. Analisis Perjanjian Perkawinan dalam KHI dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah***

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan”, kaitan antara syarat perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan, Menepati perjanjian itu menurut al-Qur'an adalah sesuatu yang diperintahkan, sesuai dengan firman Allah Swt di akhir ayat Surat al-Isra':

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.”* (Q.S. 17 [al-Isra’]: 34).<sup>112</sup>

Tafsir ayat ini ialah penuhilah janji terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada Allah maupun kepada kandungan janji, baik tepat waktu dan substansi yang dijanjikan karena sesungguhnya janji yang kamu janjikan akan diminta pertanggung jawabnya oleh Allah Swt kelak di hari kemudian atau diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi janjinya,<sup>113</sup>

Menurut tafsir *al-Azhar* ayat tersebut menjelaskan bahwa hidup manusia di dunia ini selalau terikat dengan janji-janji. Oleh karena itu janganlah mudah-mudah saja membuat janji, kalau janji itu tidak terpenuhi di dalam janji terkandung amanat dan Tuhan pun memberikan didikan buat

---

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, hlm. 285.

<sup>113</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 83.

memenuhi janji itu pada kehidupan kita sehari-hari, sehingga dikatakan bahwa amalan yang paling utama ialah sembahyang pada awal waktunya. Kalau kita telah menegui janji dengan Allah, niscaya kita aman mendisiplin diri menegui janji dengan sesame manusia. Setiap perjanjian itu akan ditanya, artinya akan dipertanggungjawabkan.<sup>114</sup>

Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah yaitu: *wallahi, billahi dan tallahi* dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhi.

Perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.

Perjanjian perkawinan bukan merupakan perjanjian biasa melainkan perjanjian yang kuat atau *mītsāqan galīzan* dan dalam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Kata *mītsāqan galīzan* terdapat dalam firman Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”* (Q.S. 4 [an-Nisa]: 21).<sup>115</sup>

Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa ayat tersebut berupa pertanyaan, bagi orang yang beriman hendaklah menjadi pengertian mendalam dan tidak ada lagi kata-kata halus dari pada ini untuk orang yang beriman. Sampai hati kamu mengambilnya kembali, padahal sudah sekian lama kamu bersuami istri dengan dia? Telah terpadu. Telah engkau pakai dia dan telah dipakainya engkau. Tidaklah engkau ingat, bahwa sekian lama

---

<sup>114</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 13-14*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 63.

<sup>115</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, hlm. 81.

engkau berkasih mesra dengan dia, engkau sebagai laki-laki dan dia sebagai perempuan? Apakah harganya barang-barang itu jika diingat, bahwa sari istrimu telah engkau ambil? Apakah lagi, akan menjadi dosa yang mengejutka, jika kelak barang-barang itu akan engkau hadiahkan pula kepada istrimu yang baru.

Kehormatan akan diberikan kepada suami dan si suamipun telah menyerahkan diri menyambut nasibnya dan membina hidup berumah tangga dalam khayalan akan hidup rukun, sampai mati salah seorang. Sekarang tiba-tiba hancur segala harapan itu, dia diceraikan dan barang-barangnya diambil pula. Sungguh perbuatan itu amat nista, bukan perangai orang beriman yang akan berbuat begini hanya orang jahiliyah atau orang mengakui islam padahal budinya budi jahiliyyah.<sup>116</sup>

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.<sup>117</sup> Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi dari ‘Uqbah bin ‘Amir sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْيَئُوثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُمَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُفُؤُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ<sup>118</sup>

*“Telah diberitakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, telah diberitakan kepada kami Lais’ berkata: telah memberitakan kepada kami Yazid bin Abi Habib, dari Abi al-Khair, dari ‘Uqbah bin ‘Amir r.a berkata: bahwa Rasullah Saw bersabda: Sesungguhnya persyaratan yang*

<sup>116</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 305.

<sup>117</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 146.

<sup>118</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz III( Al-Azhar: Maktabah al-Rahib: tth), hlm. 37.



*paling layak untuk dipenuhi adalah persyaratan yang diajukan untuk melanjutkan pernikahan.”*

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 1 huruf e perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suami kedaan tertentu yang mungkin akan terjadi di masa akan datang.

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan dijabarkan dalam Pasal 45 disebutkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik Talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang *maqāṣid al-syarī'ah* menurut *al-Syātibī* yaitu tujuan Allah Swt dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hambanya, baik di dunia ataupun akhirat. Tidak ada satupun hukum Allah Swt yang tidak memiliki tujuan, pandangan ini diperkuat oleh Muhammad Abu Zahrah yang memandang bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk kemaslahtan manusia. Tidak ada satupun hukum yang di Syari'atkan kecuali terdapat kemaslahatan.

Tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Imam *al-Syātibī* dalam karya *al-Muwaafaqāt* juz II, menjelaskan dengan sebutan *al-ḍarūriyāh khamsah*.

ومجموع الضرورية خمسة وهي: حفظ الدين, والنفس, والنسل, والمال, والعقل, وقد قالوا  
انها مراعاة في كل ملة,

ترتيبها من العالي للنازل هكذا: الدين, والنفس, والعقل, والنسل, والمال على خلاف في  
ذلك, فاءن بعضهم يقدم النفس على الدين<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Abī Ishāq Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, juz II, hlm. 266.

*“Keseluruhan darūriyāh khamsah yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, sesungguhnya dhoruriat khomsah merupakan suatu perhatian dalam agama”.*

*“Urutanya dari yang lebih tinggi ke bagian yang rendah seperti ini: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, pada umumnya seperti ini, namun sebagian ulama’ mendahulukan memelihara jiwa dari pada agama.”*

Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam Ilmu Ushul Fiqh menjelaskan sebagai berikut:

وتوضيح هذا التعريف ان تشريع الأحكام ما قصد به الا تحقيق مصالح الناس, اي  
جلب نفع لهم او دفع ضرر او دفع حرج عنهم<sup>120</sup>

*“Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, artinya mendatangkan keuntungan, menolak madhorot dan menghilangkan kesulitan dari mereka.”*

Sedangkan penjelasan Imam Ghazali mengenai *maṣlaḥah* yaitu sebagai berikut:

وقد اختلف عبارات الأصوليين في تعرف المصلحة وتعيين المقصود بما على اقوال, وقد عرفها  
الغزالي بأنها: عبارة عن جلب منفعة او دفع مضرة, وقال: انه لا يعني بما ذلك, وانما يعني  
بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع (ومقصود الشرع هو محافظة على الدين, والعرض,  
والمال, والعقل, والنفس, وهذه الأصول الخمسة هي معيار المصلحة, فما يفوتها فهو مفسدة,  
وما يؤكدتها فهو مصلحة<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (tt: Haramain, tth), hlm. 84.

<sup>121</sup> Al-Fasī, Allāl, *Maqāṣid al-Syarī’ah wa Makārimuhā*, (Kairo: Dār al-Salām, 2013), cet. II, hlm. 256.

*“Dan perbedaan pertimbangan diantara ulama ushul dalam definisi masalah pada ketentuan maksud masalah itu dikatakan, dan masalah menurut Imam Ghazali adalah menarik manfaat dan menolak mudarat, dikatakan: ini tidak berarti demikian, sebaliknya yang dimaksud masalah itu tujuan tujuan syari’at islam dan tujuan tujuan syari’at islam adalah menjaga agama, keturunan, harta, dan jiwa, inilah pokok yang disebut kriteria kemaslahatan, maka apabila ditinggalkan disebut kerusakan, dan sesuatu yang menguatkannya itu disebut juga masalah.”*

Dengan demikian, jelas konsep perjanjian perkawinan dalam Kompilasi hukum Islam bertujuan untuk mempermudah bagi suami istri dalam kehidupan berumah tangga sangat sesuai dengan *al-uṣūl al-khamsah*.

1. Memelihara agama (*ḥifz al-din*). Perjanjian perkawinan dilaksanakan dengan tujuan pertama yakni memelihara agama, hal ini dikarenakan di dalam agama Islam selain terdapat komponen-komponen aqidah yang merupakan pegangan hidup tiap muslim, juga memuat akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, sehingga perlu dijaga dan dipelihara. Terkait hal tersebut dalam perjanjian perkawinan, dimungkinkan para pihak memperjanjikan hal apapun bahwa selama perkawinan berlangsung, para pihak berjanji untuk tetap memeluk agama yang dianutnya. Dengan demikian dibuatnya perjanjian perkawinan suami istri dan anak-anak hidup dalam suasana harmonis, melalui interaksi harmonis mereka dapat menunaikan rukun Islam dengan tenang *ṭuma'ninah* (tenang).
2. Memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*). Pada isi perjanjian perkawinan, para pihak dapat memperjanjikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan jiwa masing-masing pihak, hal itu dikarenakan dalam kehidupan berumah tangga, seringkali terjadi percekocokan yang berujung pada kekerasan fisik,

mental hingga kematian. Berdasarkan demikian perjanjian perkawinan merupakan langkah solutif, sebagai upaya melindungi jiwa pribadi suami dan istri guna mempertahankan kemaslahatan hidupnya, karena tujuan pernikahan sendiri adalah keluarga sakinah mawadah warahmah, hal ini sesuai dengan perjanjian perkawinan berupa sighth taklik talak yaitu kewajiban suami terhadap hak-hak istri yang berisi:

- a. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut
  - b. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
  - c. Menyakiti badan/jasmani istri saya atau
  - d. Membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih
- Jika kita lihat dari poin-poin diatas tujuan taklik talak adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam membina kerukunan berumah tangga. tidak ada didalamnya unsur-unsur kemudharatan atau keburukan bagi suami maupun istri.

3. Memelihara akal (*hifz al-'aql*). Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan calon suami istri lebih maju dan siap dalam pemikiran. Karena dengan perjanjian perkawinan sebagai antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian yang menimbulkan berbagai polemik seeperti perbuatan harta gono gini atau perebutan hak asuh anak atau jika terjadi kebangkrutan disalah satu pihak, maka pihak lain tidak menanggung dan lain sebagainya. Perjanjian perkawinan adalah salah satu tindakan preventif dan bukti kemajuan berfikir, meskipun untuk beberapa pihak dan kelompok merupakan suatu hal yang tabu. Namun, adapula yang menganggap perjanjian perkawinan adalah hal yang sangat diperlukan.
4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan merupakan salah satu cara peduli keluarga karena calon suami istri yang membuat perjanjian tersebut sangat memikirkan bagaimana cara

membangun keluarga yang ideal dan membesarkan anak-anak mereka agar menjadi generasi yang mampu menghadapi dunia global. Karena keluarga adalah awal pertama karakter anak dibentuk, keluarga adalah yang menentukan kepribadian anak, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama terlebih adalah orang tua, watak kepribadian, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya dan moral. Keluargalah yang memberikan teladan, memeberikan keterampilan dasar dan memberikan perlindungan.

5. Memelihara harta (*hifz al-māl*). dengan dibuatnya perjanjian perkawinan dapat melindungi harta kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena dalam perjanjian perkawinan mengatur mengenai pencampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian, kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama, apabila terjadi perceraian tidak ada terjadi perbutan harta gono-gini yang akan berakibat jepada anak-anak mereka. Islam menilai harta sebagai salah satu elemen kehidupan yang sangat vital, sehingga Islam memberikan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-māl*) dalam ajaran Islam manifesatasi perlindungan harta diwujudkan dalam banyak hukum. Diantaranya, larangan memakan harta orang lain dengan jalan batil seperti mencuri, merampok, membegal, mencopet, riba, curang dalam bisnis, mengurangi timbangan, korupsi dan lain-lain, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S 4 [an-Nisaa’]: 29).<sup>122</sup>

Didalam pembagian *maṣlahah* ada tiga tingkatan *maṣlahah* yaitu: *ḍarūriyāt*, *ḥājiyāt*, *taḥsiniyāh*. Berdasarkan beberapa uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan jika di pandang dari perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* itu termasuk dalam kebutuhan *ḥājiyāt*, pengertian *maṣlahah ḥājiyāt* sendiri yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak. Dengan adanya perjanjian perkawinan akan memudahkan dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun istri.

Namun perjanjian perkawinan juga bisa pandang dari segi Kemaslahatan *taḥsiniyāh*, Yaitu adalah segala yang pantas dan layak mengikuti akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikuti akal sehat. Tegasnya *taḥsiniyāh* ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makārim al-akhlāq*), dengan dibuatnya perjanjian perkawinan dimungkinkan yang diperjanjikan hal-hal yang buruk seperti pelarangan dalam mengkonsumsi minum-minuman yang memabukan atau haram, pemakaian narkoba, dan lain lain. Dengan dibuatnya perjanjian seperti itu kehidupan keluarga akan terhindar dari unsur-unsur negatif, sehingga menjadikan keluarga yang sehat, harmonis, dan hidup tentram.

---

<sup>122</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura’an dan Terjemahannya*, hlm. 83.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Bentuk perjanjian perkawinan perkawinan terbagi menjadi dua yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan dengan hukum Islam. Taklik talak diucapkan oleh mempelai pria setelah dilangsungkanya akad, hal tersebut bukan sesuatu yang wajib dibacakan dalam rangkaian perkawinan namun sekali taklik talak diucapkan tidak dapat dicabut kembali, taklik talak tersebut merupakan pegangan bagi istri bilamana kemudian hari suami melanggar isi dari perjanjian tersebut maka istri berhak menjadikanya dasar untuk mengajukan gugatan cerai.
2. Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat dan Perjanjian perkawinan di kategorikan sebagai kemaslahatan *ḥājiyāt*, pengertian *maṣlahah ḥājiyāt* sendiri yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak. Dengan adanya perjanjian perkawinan akan memudahkan dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun istri.

#### **B. Saran**

1. Saran yang pertama ditujukan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan dan ingin membuat perjanjian

perkawinan sebaiknya pasangan tersebut mengetahui dengan detail segala hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan mulai dari bentuk, syarat serta akibat hukum yang akan timbul dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut.

2. Saran yang selanjutnya ditujukan terhadap pemerintah, khususnya Kementerian agama untuk lebih gencar lagi mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai sisi-sisi positif, tujuan atau manfaat dari membuat perjanjian perkawinan yaitu sebagai perlindungan hak dan memberi kesadaran akan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak serta melindungi dari kesewenang-wenangan dalam kehidupan berumah tangga, dan yang terpenting adalah pemerintah memberikan pemahaman terhadap calon pasangan suami istri bahwa perjanjian perkawinan bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan antara suami dan istri melainkan menjadi salah satu persiapan sebelum melangsungkan perkawinan dengan pemahaman yang tersebut diharapkan masyarakat dapat mengubah cara pandang mengenai perjanjian perkawinan yang cenderung negatif.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, Puji Syukur terpanjatkan kehadirat Allah Swt. Melalui sifat-Nya *al-Rahmān* dan *al-Rahīm* sehingga memberikan kemudahan dan keluwesan asihannya kepada hamba-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, sebuah pemikiran yang mungkin masih kurang dalam segi apapun dibanding dengan karya-karya terdahulu, maka dari itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun. Demikianlah skripsi ini disusun agar kiranya dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Akhir kata mohon maaf atas



segala kekurangan dalam penulisan maupun penyusunan, Wassalamu'alaikum dan terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al-Amruzi, Fahmi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014
- Affandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, *Sahih al-Bukhari*, juz III, Al-Azhar: Maktabah al-Rahib: tth
- Al-Fasī, Allāl, *Maqāṣid al-Syari'ah wa Makārimuhā*, Kairo: Dār al-Salām, Cet. II, 2013.
- Abī Ishāq Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*, juz II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth.
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2001.
- A Weng, Henry Lee, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan: Rainbow, 1990.
- Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah, dan Talak*, Jakarta: Sinar Grafika offset, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *tafsir Al Munir Aqidah Syari'ah dan Manhaj Jilid 15*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2014.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

- Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar memahami masalah*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2011.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.
- Hamdani, Ahmad, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syatibi*, Kudus: STAIN Kudus, 2011.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 13-14, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983.
- HR, A Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 2007.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Isnaini, Moh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Jalil, Basiq, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, cet. VII, 1984.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Tt: Haramain, 2004.

- Kusumo, Hilma Hadi , *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Aditya Bakti, cet, IV, 1999
- Mardani, *Ushul fiqh*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Varia Peradilan, Jakarta, 2008.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- M Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, Cet. I, 2005.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2012.
- Nur, Djaman , *Fiqh Munakahat*, cet, I, Semarang: CV, Toha Putra, 1993.
- P. Manjorang, Aditya dan Intan Aditya, *The Law of Love*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015
- Praja, Juhaya S, *Teori dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Prawirohadmidjojo, R. Soetojo dan Asis Safiodein, *Hukum Orang dan Keluarga*, Penerbit Alumni: Bandung, 1986.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia: Legal Center Publishing, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Riyanto, Adi, “*Metodologi penelitian Sosial dan Hukum*”, Jakarta: Granit, Cet. I, 2004.

- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenademia Group, 2006
- Rosyadi, Rahmad dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, alih bahasa Nor Hasanudin, cet, II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: eISAS, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Jakarta, 1994.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visinedia: Jakarta, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet, I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thayib, Ansyari, *Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: PT. Risalah Gusti, Cet. III, 1994
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990.

## **Jurnal**

- Abdillah, Yasin Yusuf, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia”, *Jurnal Al-Ahwal*, vol. 10, no. 2, UIN SUKA, 2017.
- Gunawan, Edi, “Pembaharuan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Studia Islamica*, vol. 12, no. 1, Desember 2015.
- Koesnoe, Moh, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional” *Varia Peradilan*, no. 122, November, 1995.
- Toriqudin, M, “Teori Maqoshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, vol. 6, no. 1, 2014.
- Widian, Wahyu, “Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikanya Sebagai Undang-Undang”, *Mimbar Hukum*, no. 58, 2002.

## **Skripsi**

- Adhani, Layli Yusnia, “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga, Salatiga: 2016. Dipublikasikan.
- Fanani, “Pengingkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2007. Dipublikasikan.
- Nurhafidha, Alya, “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung: 2017. Dipublikasikan.
- Relawati, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Atas Harta Gono-Gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2006. Dipublikasikan.

Saputra, Fitrah, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin di Kota Pekanbaru” ,  
*skripsi*, Fakultas Hukum Univertas Islam Riau Pekanbaru, Riau: 2011.  
Dipublikasikan.

**Peraturan Perundang-undangan**

Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:  
2003.

Edaran Biro Peradilan Agama No B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang  
pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah Jawa dan Madura

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 dan 3 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang  
Penyeban Luasan Kompilasi Hukum Islam.

**Webset**

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/ini-evolusi-perjanjian-perkawinan-dari-dulu-hingga-putusan-mk/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021.

## **RIWAYAT HIDUP**

### **Data Diri:**

Nama Lengkap : Ahmad Adib Azzamzami  
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 09 Mei 1997  
Alamat Asal : Dusun Galan II, Rt: 01 Rw: 03, Mangunrejo, Kec.  
Kebonagung, Kab. Demak  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Domisili : Perum Mega Permai III RT: 05 RW: 12 Kel. Beringin,  
Kec. Ngaliyan, Kota Semarang  
No. Telepon/WA : 085842543061  
Email : [Cupugatana21@gmail.com](mailto:Cupugatana21@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

#### **Pendidikan Formal:**

1. 2003 sampai dengan 2004 : TK Kuncup Mekar Mangunrejo
2. 2004 sampai dengan 2009 : SDN Mangunrejo 3 Demak
3. 2009 sampai dengan 2012 : SMPN 1 Godong Grobogan
4. 2013 sampai dengan 2016 : MA Raudlatul Ulum Pati
5. 2016 sampai dengan sekarang: Program S1 UIN Walisongo Semarang

#### **Pendidikan Non Formal:**

1. 2004 sampai dengan 2009 : Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Demak
2. 2012 sampai dengan 2013 : MDPA Raudlatul Ulum Pati